



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 233-K/PM II-08/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Bayu Aris Harsono
Pangkat/Nrp : Serma / 21970195610378
J a b a t a n : Ba Unit Nik-3 Tim Intel
K e s a t u a n : Korem 052/Wkr
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 30 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Gede IV No. 118 RT/RW. 02/022 Kel. Cibodas Sari Kec. Cibodas Kodya Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-49/A-10/2013 tanggal 27 April 2013 dan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/220/X/2013 tanggal 13 September 2013 .

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/ Wkr selaku PAPERA Nomor : Kep/18/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/IX/2013 tanggal 12 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-233/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-233/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/IX/2013 tanggal 12 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Kesatu :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

Dan

Kedua :

"Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Kesatu: Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) paket Pecahan kaca etalase
- 2) 1 (satu) paket Pecahan botol diruang lobby karaoke BUZZ
- 3) 1 (satu) paket Pecahan gelas dan pecahan botol di room 3 karaoke
- 4) 1 (satu) buah Tower bir merk Angker Stout
- 5) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV karaoke BUZZ.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Tangerang atas nama Sdr. Agus.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan penganiayaan kepada sdr Agus Hermato dan pengrusakan terhadap barang barang milik karaoke Buzz, dan saat ini kondidi keluarga Terdakwa yang sedang singel perent untuk mendidik anak perempuan Terdakwa yang berusia 10 tahun,oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/187/IX/2013 tanggal 12 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan"

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sema Bayu Aris Harsono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK IV 1996/1997 di Pusdikzi Bogor selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Seskoad dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 052/Wkt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sema NRP 21970195610378.

2. Bahwa pada hah Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke karaoke BUZZ beralamat di Jl. Kalasan Perumnas II Tangerang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wahyu, Sdr. yusuf dan 7 (tujuh) orang laki-laki teman Terdakwa yang merupakan pelanggan karaoke Kalasan yang sedang minum bir merk bintang di warung rokok depan karaoke BUZZ Kalasan, selanjutnya Terdakwa ditawarkan untuk minum bir bintang putih sebanyak 2 (dua) gelas kecil setelah itu salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk berkaraoke, kemudian Terdakwa masuk kedalam lobi karaoke BUZZ dan menanyakan kepada kasir "apakah masih ada room karaoke Large (besar)" lalu dijawab oleh kasir "karaoke yang besar lagi dipakai", dan karena room karaoke yang lebih besar sedang dipakai, lalu salah satu teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkaraoke di Karaoke BUZZ yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengenderai mobil Avanza warna hitam Nopol B1282 SKP milik Terdakwa dan disusul oleh Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa tiba di karaoke BUZZ yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, lalu Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf sudah berada di depan teras karaoke BUZZ sedang berbicara dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) dan Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security karaoke BUZZ, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu, Saksi-1 dan Saksi-2, dan tidak lama kemudian Sdr. Wahyu mempitng (menjepit leher) Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "Mada apa?", kemudian Sdr. Wahyu melepas pitingannya terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu mendekati kasir dengan meminta room 3 yang berada di lantai 2 kepada Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) lalu dijawab oleh Saksi-4 "room penuh pak", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu langsung naik ke lantai 2 (dua) menuju room 3 (tiga), setelah Terdakwa dan Sdr. Wahyu berada di dalam room 3 lantai 2, lalu Sdr. Wahyu mengusir para pengunjung yang berada di room 3 karaoke BUZZ dan tidak beberapa lama kemudian pengunjung yang berada di room 3 pada turun, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wahyu turun ke lantai 1 dan keluar ke teras menemui Saksi-1 dan saat bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa berkata sambil marah-marah "jangan macam-macam sama gue", lalu Saksi-1 berkata "sabar bang, sabar bang", kemudian Saksi-1 pergi ke lobi dan naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, pada saat Saksi-1 melihat kaca etalase yang pecah lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 sambil berkata "jangan macam-macam" selanjutnya Terdakwa memukul dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Yusuf mengambil botol bir yang kosong, lalu Sdr. Yusuf mengambil botol bir yang kosong di bartender selanjutnya botol bir kosong diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Yusuf, lalu botol bir tersebut dipegang oleh Terdakwa satu tangan kanan dan satunya lagi di tangan kiri.

4. Bahwa pada saat Terdakwa memegang botol bir tersebut, kemudian botol tersebut dipukulkan Terdakwa kearah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menghindar, dan karena Saksi-1 menghindar maka botol tersebut mengenai lis pintu kaca yang mengakibatkan kaca pecah dan lis aluminium penyok lalu Saksi-1 pergi keluar menuju teras karaoke.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di teras karaoke BUZZ, tiba-tiba Saksi-1 dipitng (dijepitleher) oleh Sdr. Wahyu lalu Saksi-1 diseret ke tempat parkir sepeda motor oleh Sdr. Wahyu, selanjutnya Saksi-1 dipukul oleh Sdr. Wahyu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 sambil mengacungkan botol bir yang ada di tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berkata "gua pukul pala lo pake botol" lalu Saksi-1 berkata "sabar bang, sabar bang" selanjutnya Terdakwa membanting botol bir yang dipegangnya, dan karena Saksi-1 takut tertusuk pecahan botol bir, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan diri dari pitingan Sdr. Wahyu dan saat Saksi-1 berusaha melepaskan pitingan Sdr. Wahyu, lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 lagi di bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Saksi-1 berhasil terlepas dari pitingan Sdr. Wahyu, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam lobi Karaoke BUZZ untuk mengambil tisu guna membersihkan darah Sdr. Wahyu yang menempel diwajah Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi menghindar ke tempat penjual nasi goreng yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Karaoke BUZZ.

6. Bahwa 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Arif alias Yusuf pergi dari Karaoke BUZZ dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1282 SKP, dan dengan menggunakan sepeda motor smash warna merah.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1), berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Tangerang Nomor P.02/05/157/111/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Harry M. Akip selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Fitri Ambar Sari, Sp.F selaku ahli kedokteran forensik berkesimpulan pada Sdr. Agus Hermanto ditemukan memar-memar pada wajah dan dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Bayu Aris Harsono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK IV 1996/1997 di Pusdikzi Bogor selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di SESCOAD dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Korem 052/Wkt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970195610378.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke karaoke BUZZ beralamat di Jl. Kalasan Perumnas II Tangerang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang laki-laki teman Terdakwa pelanggan karaoke Kalasan yang sedang minum bir merk bintang di warung rokok depan karaoke BUZZ Kalasan, selanjutnya Terdakwa ditawarkan untuk minum bir bintang putih sebanyak 2 (dua) gelas kecil setelah itu salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk berkaraoke, kemudian Terdakwa masuk kedalam lobi karaoke BUZZ dan menanyakan kepada kasir apakah masih ada room karaoke Large (besar) dijawab oleh kasir karaoke yang besar lagi dipakai, dan karena room karaoke yang lebih besar sedang dipakai, lalu salah satu teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkaraoke di Karaoke BUZZ yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol B 1282 SKP milik Terdakwa dan disusul oleh Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa tiba di karaoke BUZZ yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, lalu Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf sudah berada di depan teras karaoke BUZZ sedang berbicara dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) dan Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security karaoke BUZZ, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu, Saksi-1 dan Saksi-2, dan tidak lama kemudian Sdr. Wahyu memperingatkan (menjepit leher) Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "ada apa?", kemudian Sdr. Wahyu melepas pitingannya terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu mendekati kasir dengan meminta room 3 yang berada di lantai 2 kepada Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) lalu dijawab oleh Saksi-4 "room penuh pak", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu langsung naik ke lantai 2 (dua) menuju room 3 (tiga), setelah Terdakwa dan Sdr. Wahyu berada di dalam room 3 lantai 2, lalu Sdr. Wahyu mengusir para pengunjung yang berada di room 3 karaoke BUZZ dan tidak beberapa lama kemudian pengunjung yang berada di room 3 pada turun kemudian Sdr. Wahyu membanting tower bir, botol bir dan gelas yang ada di atas meja room 3 tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wahyu turun ke lantai 1 dan keluar ke teras menemui Saksi-1 dan saat bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa berkata sambil marah-marah "jangan macam-macam sama gue", lalu Saksi-1 berkata "sabar bang, sabar bang", kemudian Saksi-1 pergi ke lobi dan naik ke lantai 2, akan tetapi saat masih di tangga, Saksi-1 mendengar suara pecahan kaca lalu Saksi-1 segera turun tangga dan melihat Sdr. Wahyu berada di depan etalase dengan kaca sudah pecah dan tangan Sdr. Wahyu terluka dengan mengeluarkan darah, setelah itu Sdr. Wahyu keluar teras karaoke BUZZ.
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Arif alias Yusuf pergi dari Karaoke BUZZ dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1282 SKP, dan dengan menggunakan sepeda motor smash warna merah.
5. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap karaoke BUZZ yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang tersebut maka karaoke BUZZ mengalami kerusakan botol minuman bir merk guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk bir bintang sebanyak 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, dan 1 (satu) buah tower minuman bir merk angker stout serta sebelah kaca almari etalase pecah dan apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan juga karaoke BUZZ tidak dapat menjalankan aktivitas hiburan karena tutup, maka pihak karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

- Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Dan
Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Hermanto; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Pebruari 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Karang Kates 8 No. 11 RT 06 RW 11Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang; Handphone : 081286250482.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Karaoke BUZZ beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Blok C 35-36 Tangerang dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.15 Wib saat Saksi-1 duduk di kursi belakang meja Security teras karaoke BUZZ beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Blok C 35-36 Tangerang, Terdakwa datang ke karaoke Buzz bersama-sama teman-teman Terdakwa sekira berjumlah 7 (tujuh) orang yang Saksi-1 tidak kenal dengan mengenderai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak tahu dengan dan mobil sedan warna hitam jenis dan Nopolnya Saksi-1 tidak tahu serta 2 (dua) unit sepeda motor jenis dan Nopolnya Saksi-1 tidak tahu lalu memarkirkan kendaraan.
3. Bahwa sebelumnya telah didahului oleh teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Wahyu bersama Sdr. Arif alias Yusuf ke karaoke BUZZ berboncengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenisnya Saksi-1 tidak tahu, kemudian Sdr. Wahyu menendang meja Security tempat sdr Boani yang ada di depan Saksi-1 sambil berkata "jangan macam-macam, jangan macam-macam, Bayu abang gua" lalu Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security Karaoke BUZZ datang untuk meleraikan Sdr. Wahyu
4. Bahwa setelah Terdakwa dan temannya berjumlah tujuh orang memarkirkan kendaraannya masing-masing lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan teman-teman Terdakwa tersebut duduk didepan ruko sebelah Karaoke BUZZ, dan meminta untuk masuk dan memaki room 3 di lantai 2, tetapi petugas dari Karaoke menyampaikan bahwa room 3 lantai 2 tersebut sedang ada tamu yang mempergunakannya.
5. Bahwa rombongan teman-teman Terdakwa tetap memaksa untuk agar tetap dapat memakai room 3 dilantai 2 tersebut dengan mengusir tamu yang ada di room 3 lantai 2 tersebut.
6. Bahwa tidak beberapa lama saat Terdakwa duduk dekat Saksi-1 lalu Sdr. Wahyu menarik tangan Saksi-1 kemudian mempiting leher Saksi-1 (menjepit leher Saksi-1 dengan tangan) lalu Sdr. Wahyu mengusir pengunjung yang berada di room nomor 3 (tiga) dan membanting tower bir, botol bir dan gelas yang ada di atas meja di ruangan room tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wahyu turun ke lantai 1 (satu) dan keluar ke teras menemui Saksi-1 dan Terdakwa berkata sambil marah-marah "jangan macam-macam" lalu Saksi-1 berkata "sabar bang, sabar bang" kemudian Saksi-1 ke lobi dan naik ke lantai 2 (dua) akan tetapi pada saat Saksi-1 masih di tangga, Saksi-1 mendengar suara pecahan kaca dan Saksi-1 segera turun tangga dan melihat Sdr. Wahyu berada di depan etalase dengan kaca yang sudah pecah dan terlihat tangan Sdr. Wahyu terluka dengan mengeluarkan darah setelah itu Sdr. Wahyu keluar teras Karaoke BUZZ, dan pada saat Saksi-1 melihat kaca etalase yang pecah.
7. Bahwa kemudian datang Terdakwa dari depan meja kasir dan berkata "jangan macam-macam" lalu memukul dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal pada tangan bagian kanan secara beruntun setelah itu menyuruh Sdr. Arif alias Yusuf mengambil botol bir kemudian Sdr. Arif alias Yusuf mengambil dua botol bir kosong di bartender dan memberikannya kepada Terdakwa lalu botol bir tersebut dipegang Terdakwa satu ditangan kanan dan satunya lagi di tangan kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa memegang botol bir tersebut, lalu Terdakwa memukulkan salah satu botol bir ke liss pintu yang berada tepat disebelah kanan Saksi-1, dan karena ketakutan, lalu Saksi-1 keluar dari lobi menuju teras tidak lama kemudian Terdakwa memukul liss pintu kembali dengan botol.

9. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di teras Karaoke, tiba-tiba Saksi-1 dipiting oleh Sdr. Wahyu dan diseret ke parkirana sepeda motor kemudian Saksi-1 dipukul di bagian wajah sebelah kanan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa datang dengan mengacungkan botol bir yang ada di tangan kanan Terdakwa sambil berkata "gua pukul pala lo pake botol" dan Saksi-1 berkata "sabar bang, sabar bang" lalu Terdakwa membanting botol bir yang dipegangnya ke stang motor yang ada di parkirana tersebut dan karena Saksi-1 takut tertusuk pecahan botol bir lalu Saksi-1 berusaha melepaskan diri dari pitingan Sdr. Wahyu akan tetapi Sdr. Wahyu memukul lagi wajah sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Saksi-1 berhasil terlepas lalu Saksi-1 masuk ke dalam lobi Karaoke BUZZ untuk mengambil tisu guna membersihkan darah Sdr. Wahyu yang menempel di wajah Saksi-1.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi menghindari ke tempat penjual nasi goreng yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Karaoke BUZZ dan 7 (tujuh) menit kemudian Saksi-1 melihat rombongan Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Arif alias Yusuf pergi dari Karaoke BUZZ dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak tahu, sedan warna hitam jenis dan Nopolnya Saksi-1 tidak tahu dan 3 (tiga) unit sepeda motor jenis dan Nopolnya tidak tahu.

11. Bahwa Saksi-1 tidak merigetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa, dan Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap ruang Karaoke BUZZ tetapi yang Saksi-1 ketahui bahwasannya Terdakwa dan Sdr. Wahyu dalam keadaan mabuk memaksa masuk ke dalam Karaoke BUZZ kemudian naik ke lantai 2 (dua) lalu melakukan pengrusakan di dalam room 3 Karaoke, dan pintu kaca almari etalase yang berada di lobi serta memukul Saksi-1.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu, maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak dibagian bawah mata kanan dan pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada dada selama satu minggu akibat ditonjok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali walaupun dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi-1 sempat berobat ke dokter dan diberi obat salap dan anti biotik.

13. Bahwa benda-benda Karaoke BUZZ yang dirusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu diantaranya botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutuppada saat kejadian, maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

14. Bahwa yang melihat atau yang mengetahui saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah beberapa orang karyawan yang Saksi-1 kenal yaitu Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2), Sdr. Pahrulroji (Saksi-3), Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4), dan Sdr. Doddy Adi Pamungkas (Saksi-5).

15. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 di Perumnas II Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan upaya damai dan Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa adalah telah kenalan sejak lama dan sering berkunjung ke karoke Buzz.

16. Bahwa pada bulan Juni 2013, Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung ke karoke Buzz, tetapi Saksi-1 tidak menemui Terdakwa karena Saksi-1 masih sedikit trauma atas kejadian 7 Maret 2013, sehingga Saksi menjadi menghindari untuk tidak menemui Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nahum Bonai; Pekerjaan : Security; Tempat tanggal lahir : Serui, 29 Nopember 1966; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp. Sembung RT 006 RW 006 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang; Handphone 081281834007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Wahyu pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Karaoke BUZZ saat pembukaan Karaoke BUZZ dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak hubungan keluarga. Saksi-2 kenal dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Karaoke BUZZ saat pembukaan Karaoke BUZZ dan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi-2 berada di depan kasir lalu mendengar kabar dari Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) salah seorang karyawan Karaoke BUZZ kalau Terdakwa dan teman-temanya akan datang ke Karaoke BUZZ sekira pukul 19.30 Wib dan saat Saksi-2 sedang berada di ruang CCTV dan melalui CCTV Saksi-2 melihat Sdr. Wahyu turun dari sepeda motornya dan langsung menendang meja security yang berada di depan pintu masuk Karaoke BUZZ dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi-2 langsung keluar menuju pintu masuk Karaoke BUZZ.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melihat Sdr. Wahyu memaksa masuk tetapi Saksi-2 berusaha untuk menghadangnya dan tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa turun dari mobil yang diparkir di halaman Karaoke langsung menghampiri dan membentak Saksi-2 dengan kata-kata "Bonai kamu jangan ikut campur, mana Agus, kamu kenal saya tidak" lalu Saksi-2 jawab "iya bang kenal bang" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk ke dalam sambil berteriak "saya minta room 3 dikosongkan", lalu Saksi-2 jawab "room 3 masih ada tamu bang" Terdakwa berkata "kosongin" sambil berjalan menuju room 3 yang berada di lantai dua, saat tiba di room 3 Terdakwa bersama Sdr. Wahyu melakukan pengrusakan ruangan dengan cara melemparkan botol dan gelas minuman ke lantai dan dinding ruangan dan sekira tiga puluh menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wahyu turun kebawah menuju lobi karaoke BUZZ saat berada di lobi di depan kasir, Terdakwa berkata tidak jelas dengan keras (marah-marah) sedangkan Sdr. Wahyu memukul pintu kaca almari etalase yang berada disamping kasir menggunakan tangan kosong dan melihat kejadian tersebut Saksi-2 menghampiri Sdr. Wahyu berusaha mengajaknya keluar.
4. Bahwa pada saat diluar Sdr. Wahyu bertemu dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) Manager lalu Sdr. Wahyu merangkul dan menjepit leher Saksi-1 menggunakan tangan kiri lalu membawanya ke depan pintu masuk, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. Yusuf untuk mengambil 2 (dua) botol bir kosong yang berada di Bar, setelah menerima 2 (dua) botol bir kosong Terdakwa memecahkan 2 (dua) botol yang dipegangnya lalu Terdakwa menodongkan sisa pecahan botol tersebut ke arah Saksi-1 dan ke arah Saksi-2 sambil berkata "kamu jangan macam-macam yah" lalu Saksi-2 jawab "maaf aja bang" kemudian Terdakwa keluar kedepan parkir sepeda motor diikuti Sdr. Wahyu yang masih merangkul leher Saksi-1 dan saat dibelakang sepeda motor milik Sdr. Wahyu, Terdakwa membuang sisa pecahan botol bir yang dipegangnya kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 yang mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, di dada 2 (dua) kali dan diikuti oleh Sdr. Wahyu dengan memukul Saksi-1 yang mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa, Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan teman-teman yang tidak Saksi-2 kenal sebanyak 7 (tujuh) orang pergi meninggalkan karaoke BUZZ.
5. Bahwa selain bersama Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf, Saksi-2 melihat yang ikut bersama Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang Saksi-2 tidak kenal dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya menunggu di luar sejak datang hingga pergi meninggalkan karaoke BUZZ.
6. Bahwa Terdakwa datang ke karaoke BUZZ dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam seorang diri Nopol tidak tahu sedangkan teman-teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit dan 1 (satu) unit mobil jenis kijang warna hitam Nopol tidak tahu dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman baju kaos warna garis-garis kuning celana jeans warna abu-abu.
7. Bahwa benda-benda milik karaoke BUZZ yang di rusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah botol minuman bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk bir Bintang sebanyak 2 (dua) buah, botol minuman merk Heinneken sebanyak 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca pintu almari etalase.
8. Bahwa yang melihat atau mengetahui pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah beberapa' orang karyawan diantaranya yang Saksi-2 kenal adalah Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) dan Sdr. Doddy Adi Pamungkas (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta Saksi-1 merasakan sakit.

10. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap barang-barang yang ada di dalam karaoke BUZZ tersebut dan karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup maka karaoke BUZZ mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pahrulroji; Pekerjaan : Swasta; Tempat tanggal lahir : Garut, 29 April 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Mess Karaoke BUZZ Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Kota Tangerang; Handphone 085793533585

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Pahrulroji (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib berawal dari saat Saksi-3 pertama masuk kerja sebagai Security di karaoke BUZZ beralamat di Jl. Kalasan Raya No. 14 Perumnas 2 Kota Tangerang, kemudian Saksi-3 mengenalkan diri kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-3 kenal dengan Sdr. Wahyu sekitar satu minggu kemudian di karaoke BUZZ saat itu Sdr. Wahyu sedang bersama Terdakwa, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa dan Sdr. Wahyu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) pada tanggal 1 Nopember 2012 berawal dari saat pertama Saksi-3 masuk kerja sebagai Security di karaoke BUZZ beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block c 35-36 Tangerang setelah di mutasi dari tempat karaoke BUZZ yang beralamat di Jl. Kalasan Raya No. 14 Perumnas 2 Kota Tangerang, dan antara Saksi-3 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hah Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.15 Wib saat Saksi-3 berada di depan pintu masuk melihat Terdakwa bersama Sdr. Wahyu ingin masuk ke dalam karaoke BUZZ, kemudian Saksi-3 membukakan pintu dan mengucapkan salam "selamat malam" lalu Terdakwa menjawab "malam, di room 3 ada tamu", Saksi-3 jawab "ada" lalu Terdakwa berteriak "keluarkan tamu yang berada di dalam room 3" dan sesaat kemudian Saksi-3 berlari naik ke lantai 2 (dua) menuju room 3 (tiga) tersebut, karena khawatir terjadi apa-apa, setibanya di room 3 (tiga), Saksi-3 langsung berbicara dan meminta agar tamu keluar dari ruangan room 3, dan pada saat Saksi-3 mengajak tamu turun kebawah, ditangga turun Saksi-3 dan para tamu berpapasan dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) karyawan karaoke BUZZ yang hendak naik menuju room 3, kemudian Saksi-3 ikut naik lalu Saksi-3 mendengar suara pecahan-pecahan kaca dari dalam room 3 dan saat Saksi-3 melihat kedalam melalui pintu kaca room 3 terlihat Sdr. Wahyu sedang memecahkan botol minuman, dan karena Saksi-3 merasa takut selanjutnya Saksi-3 berlari turun menuju lobi dan saat melintas depan WC yang berada disamping room 3 (tiga), Saksi-3 melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir WC lalu Saksi-3 lanjut turun ke bawah atau ke lobi untuk melaporkan kepada Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security lainnya, kemudian Saksi-2 menyuruh para tamu untuk keluar dari room 1, 2, dan 4 yang berada di lantai 2 (dua), lalu Saksi-3 naik ke lantai 3 (tiga) meminta para tamu agar ikut turun dan keluar, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 turun ke lantai bawah (lobi) untuk melihat suasana sudah tenang tidak ada lagi keributan dan Saksi-3 melihat orang-brang berkumpul di halaman luar karaoke BUZZ serta juga melihat pecahan-pecahan kaca yang berserakan di lantai lobi dan tidak lama kemudian orang-orang yang berada di luar membubarkan diri meninggalkan karaoke BUZZ.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu setelah Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-1, dimana saat itu Saksi-3 sedang bekerja sebagai teknisi di karaoke BUZZ Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang tersebut.
5. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa datang dengan mengenderai mobil Avanza warna hitam seorang diri Nopol tidak tahu, sedangkan Sdr. Wahyu datang dengan mengenderai sepeda motor smash warna merah dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman baju laos warna garis-garis kuning celana jeans warna hitam dan memakai topi pet warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kondisi fisik Terdakwa saat itu, apakah dalam keadaan normal atau sedang dipengaruhi minuman keras.
7. Bahwa benda-benda milik karaoke BUZZ yang di rusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah botol minuman bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk bir Bintang sebanyak 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken sebanyak 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca pintu almari etalase.
8. Bahwa yang melihat atau mengetahui pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah beberapa orang karyawan diantaranya yang Saksi-2 kenal adalah Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) dan Sdr. Doddy Adi Pamungkas (Saksi-5).
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta Saksi -1 merasakan sakit.
10. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap barang-barang yang ada di dalam karaoke BUZZ tersebut dan karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup maka karaoke BUZZ mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dindin Nurdin Ramdani; Pekerjaan : Karyawan Karaoke Buzz; Tempat tanggal : Garut, 11 April 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Mess Karaoke BUZZ Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Kota Tangerang; Handphone 085319905362.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Kalasan No. 14 Perum 2 Tangerang, dan Saksi-4 kenal dengan Sdr. Wahyu sekitar bulan Mei 2012 di tempat karaoke BUZZ yang beralamat di Jl. Kalasan No. 14 Perum 2 Tangerang, dalam hubungan teman biasa dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan Sdr. Wahyu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib di berawal dari brifing antara manager dan para karyawan dalam rangka mau membuka Karaoke BUZZ beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, dan antara Saksi-4 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi-4 berada di depan kasir (mendampingi kasir) Saksi-4 melihat Sdr. Wahyu datang seorang diri, dan sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa bersama Sdr. Wahyu masu ke tempat kasir bernama Sdri. Siti dan bertanya "room 3 atas nama siapa?" lalu Saksi-4 menjawab "atas nama wawan", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dengan berkata "suruh keluar!" lalu Saksi-4 jawab "ya pak", kemudian Saksi-4 mengantar Terdakwa dan Sdr. Wahyu menuju room 3 yang berada dilantai 2 (dua) setibanya di depan room 3 Saksi-4 langsung membuka pintu lalu tamu yang berada di dalam room 3 pada kaget dan bertanya "ada apa bang?", lalu Saksi-4 jawab "maaf bang keluar dulu sebentar?" kemudian semuanya keluar dan dijelaskan oleh Sdr. Pahrulroji (Saksi-3) sebagai tekhnisi, selanjutnya Saksi-4 merapikan ruang room 3 dan saat Saksi-4 sedang membawa piring, Saksi-4 mendengar suara botol pecah karena dilempar ke dinding sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-4 langsung keluar namun baru keluar pintu room 3 Saksi-4 mendengar lagi suar botol pecah lalu Saksi-4 tutun ke lantai 1 (satu) untuk menaruh piring, kemudian Saksi-4 melapor kepada Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) sebagai Security "pak di room 3 ada suara botol pecah, kayaknya pak Bayu ngamuk", selanjutnya Saksi-2 naik ke room 3 sedangkan Saksi-4 pergi ke lobi berkumpul dengan karyawan yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-4 tidak melihatnya karena saat itu Saksi-4 berada di lantai 2 (dua), sedangkan pemukulan tersebut terjadi di tempat parkir sepeda motor, dan menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Yusuf 2 (dua) buah botol bir kosong kemudian botol tersebut dipukulkan ke arah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menghindari dan botol tersebut mengenai lis pintu kaca yang mengakibatkan kaca pecah dan lis aluminium penyok, dan yang melakukan pengrusakan terhadap etalase adalah Sdr. Wahyu.

5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap barang-barang ada di ruang karaoke BUZZ.

6. Bahwa Terdakwa datang bersama 9 (sembilan) orang temannya dan dengan menggunakan kendaraan apa Saksi-4 tidak tahu sedangkan Sdr. Wahyu dengan mengendarai sepeda motor smash warna merah Nopol tidak tahu, namun yang melakukan pemukulan dan pengrusakan pada saat itu adalah Terdakwa dan Sdr. Wahyu, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos warna bergaris putih kuning, celana jeans warna hitam dan memakai topi warna coklat.

7. Bahwa benda-benda milik karaoke Buzz yang di rusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah botol minuman bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk bir Bintang sebanyak 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken sebanyak 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca pintu almari etalase.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta Saksi-1 merasakan sakit.

9. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap barang-barang yang ada di dalam karaoke Buzz tersebut dan karaoke Buzz juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup maka karaoke Buzz mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Doddy Adi Pamungkas; Pekerjaan : Karyawan Karaoke Buzz; Tempat tanggal lahir : Depok, 17 Januari 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek Sekneg Blok DIX/7RT012RW003 Kel. Panunggangan Ulaa Kec. Pinang Tangerang; Handphone 021-95395629.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Doddy Adi Pamungkas (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di karaoke BUZZ beralamat di Ruko Pasar Modern Mutiara Karawaci Tangerang, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga. Saksi-5 kenal dengan Sdr. Wahyu sekitar bulan Desember 2012 di di karaoke BUZZ beralamat di Ruko Pasar Modern Mutiara Karawaci Tangerang, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kenal dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib di karaoke BUZZ beralamat di Ruko Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, dalam hubungan teman bekerja di karaoke BUZZ dimana Saksi-5 sebagai waiters sedangkan Saksi-1 sebagai manager, dan antara Saksi-5 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.15 Wib saat Saksi-5 sedang berbincang-bincang dengan Saksi-1 tiba-tiba datang Sdr. Wahyu menghampiri Saksi-1 sambil mengatakan "jangan macam-macam sama abang gue?, saya tahu rumah lo, gue penggal kepala lo!" setelah itu Sdr. Wahyu mengatakan kepada Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) "jangan macam-macam Bonai, gue gak takut sama lo, Bayu abang gue, jangan ganggu abang gue!" lalu datang Terdakwa sambil berteriak "jangan macam-macam sama gue", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu mendekati kasir dengan meminta room 3 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dindin Nurdin Ramdani (Saksi-4) dan dijawab oleh Saksi-4 "room penuh pak", kemudian Terdakwa dan Sdr. Wahyu langsung naik ke lantai 2 (dua) menuju room 3 (tiga) dan tidak lama kemudian pengunjung yang berada di room 3 pada turun lalu Saksi-5 naik menuju room 3 tetapi belum sampai di room 3 Saksi-5 mendengar suara botol dibanting kemudian Saksi-5 turun lagi menuju bar dan sekitar lima menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Wahyu turun menuju tempat kasir dengan menghampiri Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 kemudian memukul dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa meminta botol kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol kosong diterima oleh Terdakwa kemudian botol tersebut dipukulkan ke arah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menghindar dan pergi keluar menuju parkir sepeda motor dan karena Saksi-1 menghindar maka botol tersebut mengenai lis pintu kaca yang mengakibatkan kaca pecah dan lis aluminium penyok.

4. Bahwa setelahnya di tempat parkir sepeda motor Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Wahyu kemudian Saksi-1 di piting oleh Sdr. Wahyu dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi-5 masuk ruang bar lalu Saksi-5 naik ke lobi lantai 2 (dua) depan room 3 (tiga).

5. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di tempat parkir sepeda motor menggunakan tangan kosong, Saksi-5 melihat langsung dimana saat itu Saksi-5 berada di samping kasir yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor. 6. Bahwa Terdakwa datang ke karaoke BUZZ bersama 9 (sembilan) orang temannya, namun yang melakukan pemukulan dan pengrusakan adalah Terdakwa dan Sdr. Wahyu, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna bergaris putih kuning, celana jeans warna hitam dan memakai topi warna coklat muda serta Terdakwa tidak membawa senjata api.

7. Bahwa Terdakwa datang ke karaoke BUZZ dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopolnya tidak tahu sedangkan teman-temannya menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap ruang dalam room 3 karaoke BUZZ, Terdakwa dalam keadaan mabuk.

9. Bahwa Saksi lain yang melihat pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah para pengunjung dan beberapa orang karyawan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Pahrulroji (Saksi-3) dan Saksi-4.

10. Bahwa benda-benda milik karaoke BUZZ yang di rusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah botol minuman bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk bir Bintang sebanyak 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken sebanyak 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca pintu almari etalase.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta Saksi-1 merasakan sakit.

12. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu terhadap barang-barang yang ada di dalam karaoke BUZZ tersebut dan karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup maka karaoke BUZZ mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Bayu Aris Harsono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK IV 1996/1997 di Pusdikzi Bogor selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Seskoad dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 052/Wkt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970195610378.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke karaoke Kalasan beralamat di Jl. Kalasan Perumnas II Tangerang, setelahnya di karaoke Buzz, bahwa sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bertemu terlebih dahulu dengan teman-teman Terdakwa di karaoke Kalasan selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang laki-laki teman Terdakwa pelanggan karaoke Kalasan yang sedang minum bir merk bintang di warung rokok depan karaoke Buzz Kalasan, selanjutnya Terdakwa ditawarkan untuk minum bir bintang putih sebanyak 2 (dua) gelas kecil setelah itu salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk berkaraoke ke karaoke Buzz.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di karaoke Buzz kemudian Terdakwa masuk kedalam lobi karaoke Buzz dan menanyakan kepada kasir apakah masih ada room karaoke Large (besar) dijawab oleh kasir karaoke yang besar lagi dipakai, dan karena room karaoke yang lebih besar sedang dipakai, lalu salah satu teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkaraoke di Karaoke Buzz yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol B 1282 SKP milik Terdakwa dan disusul oleh Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa tiba di karaoke Buzz yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, lalu Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf sudah berada di depan teras karaoke Buzz sedang berbicara dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) dan Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security karaoke Buzz kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu, Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu memping (menjepit leher) Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "Ada apa?" kemudian Sdr. Wahyu melepas pitingannya terhadap Saksi-1 lalu Terdakwa masuk ke lobi karaoke dan bertanya kepada kasir "Room 3 kosong gak?" dijawab kasir "penuh Pak sedang ada tamunya" selanjutnya Terdakwa berkata "bisa gantian gak?" dijawab kasir "Nanti diusahakan" kemudian kasir menyuruh seorang waiters untuk naik ke room 3 lantai 2 untuk menyampaikan kepada pengunjung (tamu) yang ada di room 3 supaya keluar karena akan dipakai oleh Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian para pengunjung yang berada di dalam room 3 tidak juga keluar lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu menyusul ke room 3 lantai 2 dan pada saat di depan pintu room 3 Terdakwa berpapasan dengan pengunjung room 3 berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan menampakkan wajah yang tidak terima atau kesal dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah rombongan pengunjung room 3 turun ke lantai 1, lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk ke room 3 dan melihat di dalam room 3 tersebut dalam keadaan meja sudah berantakan dan banyak pecahan gelas dan karena merasa dilecehkan lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu marah dan berusaha mengejar pengunjung tersebut akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Wahyu dicegah oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 dan disusul oleh Saksi-1 dan pada saat menaiki tangga, Terdakwa mendengar suara pecahan kaca kemudian Terdakwa dan Saksi-1 turun ke lobi karaoke lalu melihat Sdr. Wahyu berada di depan etalase yang kacanya sudah pecah dan tangan Sdr. Wahyu terlukak dengan mengeluarkan darah selanjutnya Sdr. Wahyu keluar menuju teras karaoke BUZZ.

6. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya ditangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengendarai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejarnya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalangi gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu memping Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.

7. Bahwa setelah Saksi-1 pergi, lalu Terdakwa memarahi Sdr. Wahyu "Monyet lo, ngapain sampai kayak gini" dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengejar pengunjung room 3 ke arah tol serpong dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dari karaoke Buzz Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf serta 7 (tujuh) orang teman Terdakwa.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan melakukan pengruskan karaoke Buzz karena Saksi-1 menghalangi Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengejar pengunjung room 3 yang sebelumnya telah mengacak-acak room 3 tersebut.

9. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai bagian dada Saksi-1 dengan keadaan emosi dan spontan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu sekitar tahun 2012 di karaoke Buzz Kalasan Perum II Tangerang dalam hubungan sebagai teman, dan ciri-ciri Sdr. Wahyu tinggi sekira 170 cm, berbadan tegap, kulit sawo matang, rambut lurus cepak serta pada saat kejadian menggunakan pakaian kaos kerah motif garis warna lupa, celana jeans warna biru gelap dan topi warna gelap dan tempat tinggal Sdr. Wahyu sepengetahuan Terdakwa berada di Perum I Tangerang (alamat lengkap tidak tahu).

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul sdr Agus Hermanton akan menyebabkan sdr Agus Hermanto akan kesakitan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dorong oleh emosi Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa karena merasa tersinggung kepada tamu yang keluar dari room 3 lantai 2 yang ingin dipergunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan tersebut karena setelah kejadian Saksi-1 pergi meninggalkan karaoke Buzz.

14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat pengrusakan terhadap karaoke Buzz yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah 2 (dua) buah botol bir pecah dan kaca etalase pecah.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak dua botol bir yang berisi penuh milik karaoke Buzz tersebut dengan memukulkan pada less pintu depan dekat lobi kareoke Buzz dan ke stang motor yang ada diparkiran tersebut karena Terdakwa tidak berhasil mengejar tamu yang keluar dari room 3 lantai 2, karena dihalangi oleh sdr Agus Hermanto, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan bertambah emosi.

16. Bahwa pada saat terjadi pemukulan dan pengruskan tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos kerah motif garis warna hijau coklat hitam, celana jeans warna biru dan topi warna coklat dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas, dan atas inisiatif Terdakwa sendiri secara spontanitas, tidak ada yang menyuruh.

17. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap karaoke Buzz, Terdakwa langsung pergi ke Serpong untuk memonitor wilayah lalu makan nasi uduk di daerah alam sutera.

18. Bahwa pada saat kejadian Sdr. Yusuf berada di lobi karaoke Buzz dan memberikan 2 (dua) buah botol bir kepada Terdakwa akan tetapi untuk 7 (tujuh) teman Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui posisinya hanya pada saat kejadian Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa di parkiran mobil dengan tidak melakukan tindakan apapun.

19. Bahwa Saksi yang melihat pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap karaoke Buzz yang dilakukan Terdakwa adalah Sdr. Doddy Adi Pamungkas (Saksi-5) karyawan karaoke Buzz Komplek Pasar Modern Karawaci.

20. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006, Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena positif menggunakan narkoba, dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa Barang-barang :

1. 1 (satu) paket Pecahan kaca etalase
2. 1 (satu) paket Pecahan botol diruang lobby karaoke BUZZ
3. 1 (satu) paket Pecahan gelas dan pecahan botol di room 3 karaoke
4. 1 (satu) buah Tower bir merk Angker Stout
5. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV karaoke BUZZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Tangerang atas nama Sdr. Agus.

Yang telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Bayu Aris Harsono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK IV 1996/1997 di Pusdikzi Bogor selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Seskoad dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 052/Wkt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970195610378.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke karaoke Kalasan beralamat di Jl. Kalasan Perumnas II Tangerang, setibanya di karaoke Buzz, bahwa sebelumnya Terdakwa telah bertemu terlebih dahulu dengan teman-teman Terdakwa di karaoke Kalasan selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang laki-laki teman Terdakwa pelanggan karaoke Kalasan yang sedang minum bir merk bintang di warung rokok depan karaoke Buzz Kalasan, selanjutnya Terdakwa ditawarkan untuk minum bir bintang putih sebanyak 2 (dua) gelas kecil setelah itu salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk berkaraoke ke karaoke Buzz.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di karaeek Buzz kemudian Terdakwa masuk kedalam lobi karaoke Buzz dan menanyakan kepada kasir apakah masih ada room karaoke Large (besar) dijawab oleh kasir karaoke yang besar lagi dipakai, dan karena room karaoke yang lebih besar sedang dipakai, lalu salah satu teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkaraoke di Karaoke Buzz yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengenderai mobil Avanza warna hitam Nopol B 1282 SKP milik Terdakwa dan disusul oleh Sdr. Wahyu, Sdr. Yusuf dan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa tiba di karaoke Buzz yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, lalu Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf sudah berada di depan teras karaoke Buzz sedang berbicara dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) dan Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security karaoke Buzz kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu, Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu memping (menjepit leher) Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "Ada apa?" kemudian Sdr. Wahyu melepas pitingannya terhadap Saksi-1 lalu Terdakwa masuk ke lobi karaoke dan bertanya kepada kasir "Room 3 kosong gak?" dijawab kasir "penuh Pak sedang ada tamunya" selanjutnya Terdakwa berkata "bisa gantian gak?" dijawab kasir "Nanti diusahakan" kemudian kasir menyuruh seorang waiters untuk naik ke room 3 lantai 2 untuk menyampaikan kepada pengunjung (tamu) yang ada di room 3 supaya keluar karena akan dipakai oleh Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian para pengunjung yang berada di dalam room 3 tidak juga keluar lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu menyusul ke room 3 lantai 2 dan pada saat di depan pintu room 3 Terdakwa berpapasan dengan pengunjung room 3 berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan menampakkan wajah yang tidak terima atau kesal dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah rombongan pengunjung room 3 turun ke lantai 1, lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk ke room 3 dan melihat di dalam room 3 tersebut dalam keadaan meja sudah berantakan dan banyak pecahan gelas dan karena merasa dilecehkan lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu marah dan berusaha mengejar pengunjung tersebut akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Wahyu dicegah oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 dan disusul oleh Saksi-1 dan pada saat menaiki tangga, Terdakwa mendengar suara pecahan kaca kemudian Terdakwa dan Saksi-1 turun ke lobi karaoke lalu melihat Sdr. Wahyu berada di depan etalase yang kacanya sudah pecah dan tangan Sdr. Wahyu terluka dengan mengeluarkan darah selanjutnya Sdr. Wahyu keluar menuju teras karaoke BUZZ.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya di tangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengenderai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejanya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu memping Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 pergi, lalu Terdakwa memarahi Sdr. Wahyu "Monyet lo, ngapain sampai kayak gini" dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengejar pengunjung room 3 ke arah tol serpong dengan mengenderai mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan pada saat Terdakwa pergi dari karaoke Buzz Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf serta 7 (tujuh) orang teman Terdakwa.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan melakukan pengrusakan karaoke Buzz karena Saksi-1 menghalangi Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengejar pengunjung room 3 yang sebelumnya telah mengacak-acak room 3 tersebut.

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu, maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak dibagian bawah mata kanan dan pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada dada selama satu minggu akibat ditonjok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali walaupun dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi-1 sempat berobat ke dokter dan diberi obat salap dan anti biotik.

10. Bahwa benar benda-benda milik Karaoke Buzz yang dirusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu diantaranya botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup pada saat kejadian, maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai bagian dada Saksi-1 dengan keadaan emosi dan spontan karena Saksi-1 melarang Terdakwa untuk mengejar tamu yang keluar dari room 3 tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul sdr Agus Hermanton akan menyebabkan sdr Agus Hermanto akan kesakitan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dorong oleh emosi Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa karena merasa tersinggung kepada tamu yang keluar dari room 3 lantai 2 yang ingin dipergunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah Saksi-1.

14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu sekitar tahun 2012 di karaoke Buzz Kalasan Perum II Tangerang dalam hubungan sebagai teman, dan ciri-ciri Sdr. Wahyu tinggi sekira 170 cm, berbadan tegap, kulit sawo matang, rambut lurus cepak serta pada saat kejadian menggunakan pakaian kaos kerah motif garis warna lupa, celana jeans warna biru gelap dan topi warna gelap dan tempat tinggal Sdr. Wahyu sepengetahuan Terdakwa berada di Perum I Tangerang (alamat lengkap tidak tahu).

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan tersebut karena setelah kejadian Saksi-1 pergi meninggalkan karaoke Buzz.

16. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa akibat pengrusakan terhadap karaoke Buzz yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Wahyu adalah 2 (dua) buah botol bir pecah dan kaca etalase pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak dua botol bir yang berisi penuh milik karaoke Buzz tersebut dengan memukulkan pada less pintu depan dekat lobi karaoke Buzz dan ke stang motor yang ada diparkiran tersebut karena Terdakwa tidak berhasil mengejar tamu yang keluar dari room 3 lantai 2, karena dihalangi oleh sdr Agus Hermanto, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan bertambah emosi.

18. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan dan pengruskan tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos kerah motif garis warna hijau coklat hitam, celana jeans warna biru dan topi warna coklat dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas, dan atas inisiatif Terdakwa sendiri secara spontanitas, tidak ada yang menyuruh.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap karaoke Buzz, Terdakwa langsung pergi ke Serpong untuk memonitor wilayah lalu makan nasi uduk di daerah alam sutera.

20. Bahwa benar pada saat kejadian Sdr. Yusuf berada di lobi karaoke Buzz dan memberikan 2 (dua) buah botol bir kepada Terdakwa akan tetapi untuk 7 (tujuh) teman Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui posisinya hanya pada saat kejadian Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa di parkir mobil dengan tidak melakukan tindakan apapun.

21. Bahwa benar Saksi yang melihat pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan terhadap karaoke Buzz yang dilakukan Terdakwa adalah Sdr. Doddy Adi Pamungkas (Saksi-5) karyawan karaoke Buzz Komplek Pasar Modern Karawaci.

22. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006, Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena positif menggunakan narkoba, dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

23. Bahwa pada bulan Juni 2013, Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung ke karaoke Buzz, tetapi Saksi-1 tidak menemui Terdakwa karena Saksi-1 masih sedikit trauma atas kejadian 7 Maret 2013, sehingga Saksi menjadi menghindari untuk tidak menemui Terdakwa tetapi pada tanggal 26 Oktober 2013 di Perumnas II Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan upaya damai dan Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa adalah telah kenalan sejak lama dan sering berkunjung ke karaoke Buzz.

24. Bahwa Terdakwa dan sdr Bambang Sulastyo selaku pemilik karaoke Buzz, atas kejadian tanggal 7 Maret 2013 tentang kasus perusakan di karaoke Buzz, sdr Bambang Sulastyo telah menerima segala kerusakan atas segala kerusakan dan menyatakan tidak ada masalah antara Terdakwa dengan sdr Bambang Sulastyo, sebagaimana surat pernyataan yang di buat antara Terdakwa dan sdr Bambang Sulastyo di Tangerang tanggal 29 Oktober 2013 dengan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur yang disusun secara kumulatif . Dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Unsur Kesatu : | "Barangsiapa" |
| Unsur Kedua : | "dengan sengaja" |
| Unsur Ketiga : | "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" |
| Unsur Keempat : | "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" |

Dalam Dakwaan kumulatif ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Unsur Kesatu : | "Barang siapa" |
| Unsur Kedua : | "dengan sengaja" |
| Unsur Ketiga : | "melawan hukum" |
| Unsur Keempat : | "menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" |
| Unsur Kelima : | "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain." |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keenam :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Bayu Aris Harsono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK IV 1996/1997 di Pusdikzi Bogor selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Seskoad dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 052/Wkt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970195610378.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/ Wkr selaku PAPERA Nomor : Kep/18/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/IX/2013 tanggal 12 September 2013 agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur mkedua "Dengan sengaja"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa tiba di karaoke Buzz yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, lalu Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf sudah berada di depan teras karaoke Buzz sedang berbicara dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) dan Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security karaoke Buzz kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu, Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu mempiting (menjepit leher) Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "Ada apa?" kemudian Sdr. Wahyu melepas pitingannya terhadap Saksi-1 lalu Terdakwa masuk ke lobi karaoke dan bertanya kepada kasir "Room 3 kosong gak?" dijawab kasir "penuh Pak sedang ada tamunya" selanjutnya Terdakwa berkata "bisa gantian gak?" dijawab kasir "Nanti diusahakan" kemudian kasir menyuruh seorang waiters untuk naik ke room 3 lantai 2 untuk menyampaikan kepada pengunjung (tamu) yang ada di room 3 supaya keluar karena akan dipakai oleh Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian para pengunjung yang berada di dalam room 3 tidak juga keluar lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu menyusul ke room 3 lantai 2 dan pada saat di depan pintu room 3 Terdakwa berpapasan dengan pengunjung room 3 berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan menampakkan wajah yang tidak terima atau kesal dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah rombongan pengunjung room 3 turun ke lantai 1, lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk ke room 3 dan melihat di dalam room 3 tersebut dalam keadaan meja sudah berantakan dan banyak pecahan gelas dan karena merasa dilecehkan lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu marah dan berusaha mengejar pengunjung tersebut akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Wahyu dicegah oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 dan disusul oleh Saksi-1 dan pada saat menaiki tangga, Terdakwa mendengar suara pecahan kaca kemudian Terdakwa dan Saksi-1 turun ke lobi karaoke lalu melihat Sdr. Wahyu berada di depan etalase yang kacanya sudah pecah dan tangan Sdr. Wahyu terluka dengan mengeluarkan darah selanjutnya Sdr. Wahyu keluar menuju teras karaoke BUZZ.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya di tangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengenderai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejamnya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu mempiting Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan melakukan pengrusakan karaoke Buzz karena Saksi-1 menghalangi Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengejar pengunjung room 3 yang sebelumnya telah mengacak-acak room 3 tersebut.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul sdr Agus Hermanton akan menyebabkan sdr Agus Hermanto akan kesakitan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dorong oleh emosi Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa karena merasa tersinggung kepada tamu yang keluar dari room 3 lantai 2 yang ingin dipergunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ketiga "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwadi dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan ini hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan dapat ditafsirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si petindak atau pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus didimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau perasantidak enak pada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, mencakar, menampar, mendorong dan lain sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan dapat melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit. Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas aktifitas dari alat (organ) dalam tubuh / badab manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya di tangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengenderai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejanya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu memping Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.
2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu, maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak dibagian bawah mata kanan dan pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada dada selama satu minggu akibat ditonjok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali walaupun dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi-1 sempat berobat ke dokter dan diberi obat salap dan anti biotik.
3. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai bagian dada Saksi-1 dengan keadaan emosi dan spontan karena Saksi-1 melarang Terdakwa untuk mengejar tamu yang keluar dari room 3 tersebut.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul sdr Agus Hermanton akan menyebabkan sdr Agus Hermanto akan kesakitan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dorong oleh emosi Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa karena merasa tersinggung kepada tamu yang keluar dari room 3 lantai 2 yang ingin dipergunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam pasal 55 Ayt (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya di tangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengendarai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejanya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu memperingatkan Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.
2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu, maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkak dibagian bawah mata kanan dan pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada dada selama satu minggu akibat ditonjok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali walaupun dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi-1 sempat berobat ke dokter dan diberi obat salap dan anti biotik.
3. Bahwa benar benda-benda milik Karaoke Buzz yang dirusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu diantaranya botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup pada saat kejadian, maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan ke satu telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "melawan hukum"
- Unsur Keempat : "menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
- Unsur Kelima : "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain."
- Unsur Keenam : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa"

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Bayu Aris Harsono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK IV 1996/1997 di Pusdikzi Bogor selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Seskoad dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 052/Wkt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970195610378.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/ Wkr selaku PAPERA Nomor : Kep/18/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 bersadarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/IX/2013 tanggal 12 September 2013 agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja"

Bahwa kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa tiba di karaoke Buzz yang beralamat di Komplek Pasar Modern Mutiara Karawaci Block C 35-36 Tangerang, lalu Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf sudah berada di depan teras karaoke Buzz sedang berbicara dengan Sdr. Agus Hermanto (Saksi-1) dan Sdr. Nahum Bonai (Saksi-2) Security karaoke Buzz kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu, Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu mempiting (menjepit leher) Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "Ada apa?" kemudian Sdr. Wahyu melepas pitingannya terhadap Saksi-1 lalu Terdakwa masuk ke lobi karaoke dan bertanya kepada kasir "Room 3 kosong gak?" dijawab kasir "penuh Pak sedang ada tamunya" selanjutnya Terdakwa berkata "bisa gantian gak?" dijawab kasir "Nanti diusahakan" kemudian kasir menyuruh seorang waiters untuk naik ke room 3 lantai 2 untuk menyampaikan kepada pengunjung (tamu) yang ada di room 3 supaya keluar karena akan dipakai oleh Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian para pengunjung yang berada di dalam room 3 tidak juga keluar lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu menyusul ke room 3 lantai 2 dan pada saat di depan pintu room 3 Terdakwa berpapasan dengan pengunjung room 3 berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan menampakkan wajah yang tidak terima atau kesal dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah rombongan pengunjung room 3 turun ke lantai 1, lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk ke room 3 dan melihat di dalam room 3 tersebut dalam keadaan meja sudah berantakan dan banyak pecahan gelas dan karena merasa dilecehkan lalu Terdakwa dan Sdr. Wahyu marah dan berusaha mengejar pengunjung tersebut akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Wahyu dicegah oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 dan disusul oleh Saksi-1 dan pada saat menaiki tangga, Terdakwa mendengar suara pecahan kaca kemudian Terdakwa dan Saksi-1 turun ke lobi karaoke lalu melihat Sdr. Wahyu berada di depan etalase yang kacanya sudah pecah dan tangan Sdr. Wahyu terluka dengan mengeluarkan darah selanjutnya Sdr. Wahyu keluar menuju teras karaoke BUZZ.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya di tangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukulkan botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengenderai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejanya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu mempiting Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa Sdr. Wahyu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan melakukan pengruskan karaoke Buzz karena Saksi-1 menghalangi Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengejar pengunjung room 3 yang sebelumnya telah mengacak-acak room 3 tersebut.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul sdr Agus Hermanton akan menyebabkan sdr Agus Hermanto akan kesakitan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dorong oleh emosi Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa karena merasa tersinggung kepada tamu yang keluar dari room 3 lantai 2 yang ingin dipergunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai Unsur Ketiga "melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya ditangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengenderai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejanya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu memping Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 pergi, lalu Terdakwa memarahi Sdr. Wahyu "Monyet lo, ngapain sampai kayak gini" dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengejar pengunjung room 3 ke arah tol serpong dengan mengenderai mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan pada saat Terdakwa pergi dari karaoke Buzz Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Wahyu dan Sdr. Yusuf serta 7 (tujuh) orang teman Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul sdr Agus Hermanton akan menyebabkan sdr Agus Hermanto akan kesakitan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dorong oleh emosi Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa karena merasa tersinggung kepada tamu yang keluar dari room 3 lantai 2 yang ingin dipergunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai Unsur Keempat "menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang"

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan /dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benda-benda milik Karaoke Buzz yang dirusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu diantaranya botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup pada saat kejadian , maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai bagian dada Saksi-1 dengan keadaan emosi dan spontan karena Saksi-1 melarang Terdakwa untuk mengejar tamu yang keluar dari room 3 tersebut.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak dua botol bir yang berisi penuh milik karaoke Buzz tersebut dengan memukulkan pada less pintu depan dekat lobi kareoke Buzz dan ke stang motor yang ada diparkiran tersebut karena Terdakwa tidak berhasil mengejar tamu yang keluar dari room 3 lantai 2, karena dihalangi oleh sdr Agus Hermanto, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan bertambah emosi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “merusak sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai Unsur Kelima “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benda-benda milik Karaoke Buzz yang dirusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu diantaranya botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup pada saat kejadian , maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak dua botol bir yang berisi penuh milik karaoke Buzz tersebut dengan memukulkan pada less pintu depan dekat lobi kareoke Buzz dan ke stang motor yang ada diparkiran tersebut karena Terdakwa tidak berhasil mengejar tamu yang keluar dari room 3 lantai 2, karena dihalangi oleh sdr Agus Hermanto, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan bertambah emosi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keenam "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam pasal 55 Aayt (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Sdr. Wahyu dalam keadaan tangan terluka lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Wahyu "Ngapain sih kayak gitu" lalu pada saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 yang hendak pergi sehingga Terdakwa bertambah emosi akan tetapi dicegah oleh Saksi-1 dengan berkata "sabar bro gak usah dikejar" karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang terus mencegah, kemudian Terdakwa memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) buah botol bir kosong kepada Sdr. Yusuf setelah botol bir kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegangnya ditangan kanan satu dan tangan kiri satu kemudian Terdakwa berkata "saya kejar tamu itu" kemudian pukul botol bir tersebut ke lis pintu yang berada di sebelah kanan Saksi-1 hingga pecah lalu Saksi-1 keluar menuju teras karaoke lalu botol yang berada di tangan kiri dipukulkan Terdakwa ke lis pintu tetapi botol tersebut tidak pecah selanjutnya Saksi-2 datang dan berkata "sabar bang, sabar bang", setelah itu Terdakwa keluar ke parkir sepeda motor dan melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa sedang menunggu di parkir mobil dan saat bersamaan Terdakwa melihat pengunjung room 3 sudah mengenderai mobil jenis jeep warna hitam Nopol tidak tahu Terdakwa berusaha mengejarnya tetapi Saksi-1 berusaha mencegah Terdakwa dan berkata "udah bro jangan dikejar" selanjutnya Terdakwa berkata "kalo lo ngalengin gua gua pukul kepala lo" lalu Sdr. Wahyu memping Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi-1 diseret mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan botol bir ke bagian belakang sepeda motor hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa berkata "gua mau kejar tamu itu" lalu Sdr. Wahyu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Wahyu melepas pitingannya kemudian Saksi-1 pergi.
2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu, maka Saksi-1 mengalami luka memar bengkok dibagian bawah mata kanan dan pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada dada selama satu minggu akibat ditonjok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali walaupun dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi-1 sempat berobat ke dokter dan diberi obat salap dan anti biotik.
3. Bahwa benar benda-benda milik Karaoke Buzz yang dirusak oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu diantaranya botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heinneken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup pada saat kejadian, maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "secara bersama-sama" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI yang nota bene yang bertugas sebagai unit intelijen seharusnya dapat berada dalam masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan demi mendukung tugas pokok pertahanan keamanan negara RI.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena didorong oleh pergaulan dalam hidup Terdakwa yang cenderung untuk tidak dapat membedakan pergaulan bebas yang cenderung untuk tidak mentaati aturan hukum yang berlaku dengan main hakim sendiri untuk mengatasi dan mewujudkan keinginan pribadi Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa cenderung untuk tidak dapat menahan emosional dan temperamental yang dapat merugikan pihak lain dengan berbuat sesuai dengan kehendak Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk menahan diri yang melibatkan diri dengan minum minuman beralkohol yang menyebabkan Terdakwa tidak bisa untuk mengontrol emosinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah minum minuman beralkohol jenis bir di Karaoke Kalasan sebelum menuju Karaoke Buzz bersama teman-teman Terdakwa, sehingga karena keinginan Terdakwa tidak terwujud sehingga Terdakwa melakukan perbuatan dengan merusak benda yang ada di sekitarnya dan melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang menghalangi terwujudnya keinginan Terdakwa.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada sdr Agus Hermanto mengakibatkan sdr Agus Hermanto mengalami luka memar bengkak dibagian bawah mata kanan dan pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada dada selama satu minggu walaupun dapat melakukan aktifitas seperti biasa sehingga sdr Agus Hermanto harus sempat berobat ke dokter dan diberi obat salap dan anti biotik.
6. Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa pihak manajemen karaoke Buzz mengalami kerugian berupa kerusakan berupa botol minuman Bir merk Guinness sebanyak 6 (enam) buah, botol minuman merk Bir Bintang sekira 2 (dua) buah, botol minuman merk Heineken 2 (dua) buah, gelas minum sebanyak 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah tower minuman bir merk Anker Stout dan 1 (satu) buah kaca almari etalase, sehingga apabila dihitung dari kerusakan barang-barang tersebut dan Karaoke BUZZ juga tidak dapat menjalankan aktifitas hiburan karena tutup pada saat kejadian, maka pihak Karaoke BUZZ mengalami kerugian sekitar kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berbuat baik dan menghindarkan diri dari pelanggaran hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006, Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena positif menggunakan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) paket Pecahan kaca etalase
2. 1 (satu) paket Pecahan botol diruang lobby karaoke BUZZ
3. 1 (satu) paket Pecahan gelas dan pecahan botol di room 3 karaoke
4. 1 (satu) buah Tower bir merk Angker Stout
5. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV karaoke BUZZ

Surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor ; P.02/05/157/III/2913 tanggal 13 Maret 2013 dari RSUD Tangerang yang di tandatangani oleh dr.Harry M.AKIP atas nama Sdr. Agus.

Menimbang, bahwa terhadap barangbukti berupa barang-barang tersebut diatas pada poin 1,2,3,4 merupakan bukti adanya perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang telah mengakibatkan barang barang tersebut menjadi rusak menjadi tidak dapat dipergunakan lagi akibat dari dirusak ole Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD rekaman CCTV karaoke Buzz merupakan bukti rekaman yang memperlihatkan adanya perbuatan Terdakwa setelah diperlihatkan dipersidangan menunjukkan adanya peran Terdakwa dalam kejadian perbuatan pengrusakan terhadap barang-barang milik karaoke Buzz tersebut, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dan menyatu serta menjadi bagian dari berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan medis sdr Agus Hermanto sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami memar-memar pada bagian wajah dan dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan telah diakui Terdakwa akan kebenarannya serta kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 406 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Bayu Aris Harsono Serma / 21970195610378 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Penganiayaan secara bersama-sama".

Dan

Kedua "Secara bersama-sama dan melawan hukum merusak barang seluruhnya kepunyaan orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara : selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) paket Pecahan kaca etalase
- b. 1 (satu) paket Pecahan botol diruang lobby karaoke Buzz
- c. 1 (satu) paket Pecahan gelas dan pecahan botol di room 3 karaoke
- d. 1 (satu) buah Tower bir merk Angker Stout

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV karaoke Buzz.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Tangerang atas nama Sdr. Agus

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.00,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA,S.S,S.H. Mayor Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12365/P dan FX.Raga Sejati, S.H. Mayor Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Kapten Chk NRP 2920016820371 Panitera Agus Handakla,SH Kapten NRP 2920086530168 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA,S.S, S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT(KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FX.RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)